

BAB III

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

A. Sejarah Singkat BPRS Metro Madani

PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Metro Madani atau disingkat BPRS Metro Madani adalah salah satu lembaga keuangan yang menggunakan prinsip syariah dalam kegiatan operasionalnya, antara lain dalam kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk tabungn dan deposito maupun dalam penyaluran pembiayaan baik dalam bentuk jual beli, bagi hasil, ijarah dan rahn. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Metro Madani (BPRS Metro Madani) salah satu lembaga keuangan yang menggunakan prinsip syariah Islam dalam kegiatan operasionalnya. Dasar hukum UU nomor 7 tahun.

BPRS Metro Madani mulai beroperasi tanggal 20 September 2005, didirikan berdasarkan Akta Anggaran Dasar notaris Hermazulia, SH di Bandar Lampung No. 1 tanggal 03 Maret 2005 yang disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) nomor C-16872 HT.01.01.TH.005 tanggal 17 Juni 2005. Izin usaha dari Bank Indonesianomor 7/54/KEP.GBI/2005 tanggal 8 September 2005.

BPRS Metro Madani Saat ini memiliki 4 (empat) kantor cabang dan 1 (satu) Kantor Layanan Kas.

- a. Cabang pertama di Unit II Tulang Bawang sejak 14 Januari 2008. Jalan Lintas Timur Unit II desa Namjar Agung, Kecamatan Jati Agung Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung.
- b. Cabang kedua di Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah sejak 01 November 2009. Di jalan Jendral Sudirman pasar Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung.
- c. Cabang ketiga Kabupaten Tulang Bawang Barat sejak 2 Juli 2012. Di jalan Sudirman Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung.
- d. Cabang keempat di Jatimulyo Kabupaten Lampung Selatan sejak 26 Agustus 2013. Serta memiliki kantor kas yaitu Kantor Layanan Kas di RSUD Muhammadiyah Metro sejak 15 Oktober 2012. Kantor layanan kas adalah kegiatan penghimpun dana atau pemberi jasa perbankan

lainnya berdasarkan prinsip-prinsip syariah, tidak termasuk penyaluran dana yang dilakukan bank umum syariah.



Gambar 1. Logo BPRS Metro Madani (Sumber: BPRS Metro Madani, 2020)

1. Landasan Hukum Pendirian:

- a) Izin pendirian dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) No: C-16872-HT.01.01.Tahun 2005 dan No: AHU37747.AH.01.02 Thn 2009
- b) Izin Prinsip dari Bank Indonesia No: 07/89/DPBS/2005 tanggal 31 Januari 2005
- c) Izin Operasional dari Bank Indonesia No: 07/54/KEP-GBI/2005 tanggal 08 September 2005
- d) SIUP No: 001/07.03/PB.VI/2005 tanggal 23 Juni 2005
- e) TDP No: 0709/65000/3 tanggal 23 Juni 2005
- f) HO No: SIG-143/2005 tanggal 17 Mei 2005
- g) NPWP No: 02.247.257.5321.000 tanggal 27 Januari 2005.

B. Visi dan Misi BPRS Metro Madani

a. Visi


Terwujudnya Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah Metro Madani yang berkemajuan, bermartabat dan membawa kemaslahatan ummat.

b. Misi

- Menjalankan usaha perbankan sesuai syari'ah Islam yang sehat dan terpercaya
- Memberikan pelayanan terbaik dan profesional kepada nasabah, share holder dan karyawan.

C. Struktur Organisasi BPRS Metro Madani

Setiap badan usaha dalam melaksanakan kegiatan, salah satu hal yang perlu diperhatikan yaitu adanya struktur organisasi yang baik dan tersusun rapi guna kelancaran tugas operasional badan usaha tersebut.



Gambar 2. Struktur organisasi BPRS Metro Madani (Sumber: BPRS Metro Madani, 2020)

Struktur Organisasi merupakan sarana yang menentukan keberhasilan perusahaan dengan adanya struktur organisasi berarti telah terdapat pembagian tugas yang jelas dan tegas untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Struktur Organisasi BPRS Metro Madani.

D. Manajemen Organisasi BPRS Metro Madani

Berikut ini adalah tugas dan tanggung jawab dari masing masing bagian (Job Description) BPRS Metro Madani:

a. Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Dewan Pengawas Syariah bertugas melakukan penilaian dan pengawasan atas sebuah kegiatan operasional perusahaan yang akan ditawarkan dalam rangka menghimpun dana dari bank untuk masyarakat agar berjalan sesuai dengan prinsip syariah yang dituangkan dalam bentuk keputusan fatwa Dewan Pengawas Nasional (DPN). Dewan Pengawas Syariah bertanggung jawab langsung kepada pemegang saham pada saat dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

b. Dewan Komisaris

Dewan Komisaris bertugas dalam pengawasan intern bank dan memberikan arahan dalam melakukan tugas Direksi agar tetap mengikuti kebijakan Perseroan Terbatas, ketentuan yang berlaku dan tanggung jawab langsung kepada pemegang saham saat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

c. Dewan Direksi

Dewan Direksi merupakan manajemen puncak yang bertanggung jawab dalam pengelolaan perusahaan secara menyeluruh sebagaimana yang diamanatkan oleh Dewan Komisaris berdasarkan RUPS dan melakukan fungsi operasional manajemen. Dewan Direksi bertanggung jawab langsung kepada Komisaris dan RUPS.

d. Internal Audit

Internal Audit merupakan unit kerja pelaksanaan fungsi pengawasan. Pengawasan dan pemeriksaan yang dilakukan meliputi seluruh pelaksanaan kegiatan perusahaan guna untuk melindungi kekayaan perusahaan dari segala kemungkinan risiko. Internal Audit bertanggung jawab kepada Direksi.

e. Marketing

Marketing merupakan lapisan kedua dari manajemen, marketing bertanggung jawab atas pengolahan dalam pelaksanaan kegiatan pemasaran dan pembiayaan kepada nasabah. Sejak proses sosialisasi nasabah, proses permohonan, analisis pengikatan, pencairan sampai

dengan pembinaan dan pengawasan serta pelunasannya. Fungsi ini juga termasuk fungsi tata laksana administrasi dan pelaporan peminjaman atau fasilitas lain yang diberikan oleh perusahaan. Marketing bertanggung jawab langsung dengan Direktur Marketing.

f. Funding Officer (FO)

Funding Officer (FO) / Lunding Officer (LO) memiliki tugas bertanggung jawab atas kegiatan penghimpunan dana masyarakat sejak proses pencairan nasabah potensial sampai dengan pembinaan hubungan nasabah. FO/LO bertanggung jawab langsung pada Devisi Marketing.

g. Account Officer (AO)

Account Officer memiliki tugas bertanggung jawab atas pelaksanaan pembiayaan sejak pencairan nasabah potensial, soliditas nasabah, proses permohonan, analisa sampai dengan pembinaan dan pengawasan serta pelunasannya. AO bertanggung jawab langsung pada Devisi Marketing.

h. Administrasi Pembiayaan dan Legal

Administrasi Pembiayaan dan Legal merupakan unit yang bertanggung jawab atas pelaksanaan proses pembiayaan khususnya dari aspek legal pembiayaan, kelengkapan dan keabsahan surat-surat nasabah, kondisi fisik jaminan, penilaian jaminan, administrasi pembiayaan, filterisasi dan pengamanan proses pembiayaan dari aspek legal

i. Remedial

Remedial merupakan unit kerja yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan penyelesaian pembiayaan, menjaga tingkat kemacetan pembiayaan perusahaan pada tahapan wajar dan tetap mengupayakan dalam kondisi sehat

j. Teller

Teller memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan penerimaan setoran dan pembiayaan tunai atau pemindah bukuan nasabah dan bertanggung jawab atas penyimpanan kas dan pengadministrasian.

k. Costumer Service

Costumer Service memiliki tanggung jawab atas nasabah dan kepentingan pembukuan tabungan, deposito serta memberikan informasi berkaitan dengan produk yang dimiliki oleh perusahaan dengan mengutamakan kualitas pelayanan dalam kepuasan nasabah.

l. Accounting

Merupakan unit yang melaksanakan pencatatan transaksi melakukan proses jurnal pengadministrasian dan penyimpanan laporan keuangan setiap kegiatan operasional perusahaan yang menjadi tanggung jawab unit akuntansi.

m. Personalia

Personalia merupakan unit yang berfungsi dalam melaksanakan dan pelayanan kepegawaian meliputi kegiatan sejak proses perencanaan kebutuhan pegawai, proses rekrutmen, penempatan dan kesejahteraan pegawai. Peningkatan kualitas pegawai melalui pendidikan dan pelatihan serta hal-hal yang berkaitan dengan layanan dan permasalahan kepegawaian termasuk pemutusan hubungan kerja dan akibat hukumnya.

n. Umum

Bagian Umum merupakan unit kerja yang berfungsi dalam melaksanakan penyediaan kebutuhan sarana dan prasarana pendukung kegiatan operasional perusahaan

E. Produk dan Jasa BPRS Metro Madani

Berikut ini jenis-jenis produk layanan di PT.BPRS Metro Madani yang ditawarkan kepada nasabah, berupa produk simpanan dan produk pembiayaan.

1. Pembiayaan dengan Prinsip Jual Beli

a. Murabahah

Murabahah adalah suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga barang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut, dan tingkat keuntungan (margin) yang diinginkan.

Pembiayaan yang diterapkan di PT.BPRS Metro Madani Kota Metro menggunakan akad jual beli barang pada harga asal (pokok) dengan tambahan keuntungan (margin) yang disepakati oleh kedua belah pihak (penjual dan pembeli).

Dimana PT.BPRS Metro Madani Kota Metro akan membelikan barang-barang yang dibutuhkan nasabah dengan

harga pokok dan menjual kepada nasabah dengan margin atau keuntungan. Cara pembayarannya dapat dilakukan dengan jangka waktu yang disepakati bersama dengan jatuh tempo (lumpsum) ataupun dengan angsuran (bai bi tsaman ajil). (wawancara, Customer service. 15 Maret 2023)

b. *Isthisna*

Pembiayaan dengan prinsip jual beli untuk memenuhi kebutuhan nasabah khusus untuk barang yang memerlukan proses produksi atau pesanan terlebih dahulu. Spesifikasi dan harga pesanan disepakati di awal akad dengan pembayaran secara bertahap sesuai kesepakatan. Jika pihak lain yang mengadakan barang pesanan maka hal ini disebut *isthisna parallel*.

2. Pembiayaan dengan Prinsip Bagi Hasil

a. *Mudharabah*

Dalam mengaplikasikan *mudharabah*, penyimpan atau deposan bertindak sebagai *shahibul maal* (pemilik modal) dan bank sebagai *mudharib* (pengelola). Dana tersebut digunakan bank untuk melakukan pembiayaan *mudharabah*. Hasil usaha ini akan dibagihasilkan berdasarkan nisbah yang disepakati.

Di BPRS Metro Madani dalam pembiayaan modal usaha atas dasar bagi hasil sesuai kesepakatan, pembiayaan dapat disalurkan untuk berbagai jenis usaha antara lain: perdagangan, industry, manufaktur, pertanian serta jasa.

b. *Mudharabah Muqayyadah*

Mudharabah Muqayyadah yaitu pihak *mudharib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu dan daerah bisnis. Di BPRS Metro Madani Jenis *mudharabah* ini merupakan simpanan khusus (*restricted investment*) dimana pemilik dana dapat menetapkan syarat tertentu yang harus dipenuhi Bank, misalnya: digunakan pada bisnis tertentu, akad tertentu atau nasabah tertentu. Penyaluran dana *mudharabah muqayyadah* diserahkan langsung

kepada pelaksana usaha, sedangkan bank bertindak sebagai perantara (arranger). Bank menerima komisi atas jasa mempertemukan kedua belah pihak, sedangkan anantara pemilik dana dan pelaksana usaha berlaku nisbah bagi hasil.

c. Musyarakah

Musyarakah atau sering juga disebut dengan syirkah adalah pembiayaan proyek dimana nasabah dan bank sama-sama menyediakan dana untuk pembiayaan proyek tersebut. Setelah proyek selesai, nasabah mengembalikan dana sekaligus bagi hasil yang telah disepakati untuk bank.

Di bentuk akad BPRS Metro Madani Kota Metro kerjasama antara nasabah dengan bank dengan prinsip bagi hasil, yang porsinya sesuai dengan proporsi penyertaan. Bank sebagai penanam modal sedangkan nasabah sebagai mitra penanam modal sekaligus mengelola langsung objek yang dibiayai bersama tersebut.

3. Sewa Menyewa

Merupakan kerjasama dengan sistem sewa menyewa (ijarah) atau dengan system sewa beli (ijarah muntahia bitamlik).

a. Pembiayaan Ijarah (Sewa Menyewa)

Adalah akad anantara bank (*muajir*) dengan nasabah (*mustajir*) sebagai penyewa suatu barang dan bank menerima imbalan jasa atas barang yang disewakanya. Objek kontrak adalah manfaat penggunaan asset, ijarah muntahiya bitamlik jika nasabah pada akhir masa sewa diberi opsi untuk memiliki barang/asset yang disewakan.

b. Pembiayaan Multijasa (Ijarah Multijasa)

Merupakan fasilitas pembiayaan untuk kebutuhan manfaat seperti jasa pendidikan, umroh, travel dan jasa lainnya yang halal dan baik.

4. Jasa Layanan

a. Transfer Layanan antar Bank

Bank menyediakan jasa layanan transfer antar bank.

b. Payment Point Jasa Telekomunikasi

Menyediakan jasa layanan dalam hal pembayaran tagihan bulanan telephone, flexi, speedy, yes TV.

c. Payment Point PLN Jasa Layanan

Penerimaan pembayaran tagihan listrik, pulsa listrik.

d. Talangan Haji

Menyediakan jasa talangan haji yang akan mempermudah pemesanan kursi haji, sehingga memberikan kepastian memperoleh porsi keberangkatan haji.

5. Rahn Emas (Gadai Emas Syariah)

Gadai emas syariah (rahn emas) diperuntukan bagi masyarakat yang membutuhkan uang tunai dengan proses cepat, mudah, murah dan tanpa bunga. Pinjaman ini didasarkan pada akad qardh yaitu pinjaman tanpa kelebihan apapun. Nasabah cukup menyertakan agunan barang emas baik berupa perhiasan atau barang lain yang terbuat dari emas. Nasabah cukup membayar biaya sewa tempat penyimpanan emas tersebut di PT.BPRS Metro Madani Kota Metro.